

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat manapun, baik keberadaannya maupun karakternya. Ia merupakan masyarakat yang Rabbani, insani, akhlaqi, dan masyarakat yang seimbang (*tawazun*). Umat Islam dituntut untuk mendirikan masyarakat seperti ini, sehingga mereka bisa memperkuat agama mereka, membentuk kepribadian mereka dan bisa hidup dibawah naungannya dengan kehidupan Islami yang sempurna (Qardhawi, 1997).

Masyarakat Islam adalah mereka yang hidupnya diarahkan oleh peraturan-peraturan dalam Al-Qur'an, sehingga pedoman hidup mereka pun Al-Qur'an itu sendiri. Bukan hanya dari segi ibadah saja, kehidupan masyarakat Islam yang diatur oleh Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mereka, juga mengatur tentang hukum perekonomian dalam Islam, hukum pidana dan pidana, serta hukum-hukum lain yang mengatur tentang kehidupan manusia didunia. Oleh karena itu umat Islam diwajibkan untuk mempercayai dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mereka dalam menegakan satu pilar diantara banyak pilar-pilar lainnya.

Dalam sistem konsumsinya masyarakat Islam tentunya harus memikirkan tentang apa yang boleh dikonsumsi dan dilarang untuk dikonsumsi dalam Islam. Mengenai perilaku konsumsi seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan keuntungan yang mereka dapatkan dari kegiatan konsumsi yang mereka

mendapatkan kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Kemudian seorang konsumen akan mendapatkan keuntungan berupa pahala jika konsumen mengkonsumsi sesuatu baik itu makanan, minuman ataupun non makanan atau minuman yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Sebaliknya seorang konsumen tidak akan mendapatkan pahala jika mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang di haramkan oleh Allah SWT, melainkan akan mendapatkan dosa karena telah menentang perintah Allah Swt. Jadi mengkonsumsi sesuatu yang haram merupakan hal yang tidak boleh umat muslim lakukan, selain karena akan mendapatkan dosa, mengkonsumsi sesuatu yang haram juga tidak akan mendapatkan keuntungan dan manfaat bagi kebutuhan jasmani maupun rohani konsumen tersebut. Sudah jelas diterangkan dalam Al-Qur'an ayat 168, QS Al- Baqarah, menjelaskan tentang larangan mengkonsumsi yang haram. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al Baqarah: 168).

Sebagaimana telah ditafsirkan oleh Ibnu Kasir, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah SWT apa yang kalian tidak ketahui. Setelah Allah Swt menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah SWT menjelaskan bahwa Dialah yang member rezeki semua makhluk-Nya."

Untuk itu Allah SWT menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang diharamkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah SWT. Allah SWT melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan- jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahirah (hewan unta bahirah), saibah (hewan unta saibah), wasilah (hewan unta wasilah), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa Jahiliah (Learn Qur'an, 2022).

Meskipun dalam Islam hanya sedikit makanan yang di haramkan ataupun tidak boleh dikonsumsi, namun tetap saja kita harus memperhatikan kandungan apa saja yang ada pada produk yang kita konsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, sekarang banyak produk baik produk makanan ataupun bukan makanan yang menggunakan campuran bahan yang tidak pasti kehalalannya. Tentu saja hal ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi umat muslim yang memperdulikan produk yang mereka konsumsi.

Sedangkan di Indonesia sendiri cara membedakan makanan yang sudah terjamin kehalalannya dan makanan yang belum tentu terjamin kehalalannya adalah dengan melalui pemeriksaan sertifikasi halal dari MUI. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI harus mengangkat Internal Halal Auditor yang bertugas mengawasi sistem produksi halal pada produk mereka. Auditor tersebut haruslah berasal dari karyawan tetap perusahaan dan berasal dari bagian yang terkait langsung dengan produksi. Di samping itu dia juga harus beragama

Islam dan taat dalam mengamalkan ajaran Islam. Disamping itu, perusahaan juga wajib menandatangani perjanjian untuk menerima tim sidak BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang akan melakukan inspeksi mendadak jika diperlukan. Juga, perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya sertifikat halal.

Sehubungan dengan kehalalan produk. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 11 Oktober 2017. Landasan hukum pembentukan BPJPH adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Setelah beroperasinya BPJPH, peran dan kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI selama ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis. Sinergi dan kerjasama BPJPH dengan MUI antara lain dalam hal Sertifikasi Auditor Syariah, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), menurut hemat saya ini merupakan substansi yang amat penting.

UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui BPJPH untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.

Jaminan produk halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan (Syafriada, 2020).


Sudah sangat jelas bahwa BPJPH dan MUI merumuskan Undang - Undang mengenai kehalal produk bagi umat muslim adalah untuk melindungi umat muslim dalam konsumsinya, hal ini sangatlah penting mengingat tidak semua jenis makanan dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim. Bagi umat muslim, makanan halal adalah hal yang sangat utama, karena mengonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah perintah dari Allah SWT.

Namun bukan hanya makanan yang berlabel halal saja yang patut diperhatikan oleh umat muslim, ada banyak yang biasa kita konsumsi sehari hari juga harus di perhatikan kehalalannya seperti sabun, pasta gigi, shampo, dan lain-lainnya. Oleh karena itu umat muslim diseluruh dunia harus menjaga dan teliti dalam memilih produk-produk yang akan mereka konsumsi, begitu juga dengan umat muslim di Indonesia. Umat muslim di Indonesia juga harus menjaga dan berhati-hati dalam memilih makanan namun tidak begitu sulit untuk menemukan makanan dan minuman, serta tempat makan halal di Indonesia, hal ini dikarenakan penduduk Indonesia memang mayoritas memeluk agama Islam. Burhanuddin (2011) mengatakan bahwa kehalalalan suatu produk saat ini juga menjadi suatu

kebutuhan wajib konsumen, terutama bagi konsumen yang beragama Islam. Jumlah penduduk muslim di Indonesia yang berjumlah 204,8 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai pasar konsumen muslim. Hal inilah yang ikut mendukung pentingnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ditambah lagi dengan berbagai respon yang baik dari masyarakat terkait dengan masalah kehalalalalan baik dari masyarakat muslim ataupun non muslim. Masyarakat non muslim bahkan percaya apabila produk bersertifikasi halal memiliki nilai lebih dibandingkan yang tidak bersertifikasi halal dilihat dari kualitasnya (Lim, 2017).

Pemerintah juga secara tegas menerapkan sertifikat halal yang dikelola langsung oleh BPJPH, hal ini yang menyebabkan kenapa masyarakat Indonesia lebih mudah mencari makanan halal. Karena hampir semua makanan yang dipasarkan di Indonesia sudah melewati uji keamanan halal dari BPJPH. Dari sekian banyak Hadist dan Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan larangan mengkonsumsi sesuatu yang haram hal ini kembali lagi kemasling-masing Individu tentang kesadaran mereka dalam memilih sesuatu yang mereka konsumsi dan minat beli para Konsumen muslim dalam memilih makanan yang memiliki label halal BPJPH.

Gambar 1.1
Kategori produk halal paling sering di konsumsi oleh masyarakat di Indonesia



Sumber dokumentasi : <https://goodstats.id.com>

Dari gambar tersebut hasil riset menyebutkan bahwa, hanya sedikit konsumen Islam yang menyadari viralnya produk makanan dan minuman tanpa logo halal. Namun, banyak responden (39%) yang mengaku hanya akan membeli produk makanan dan minuman viral dengan logo halal. Ada juga responden yang masih ragu dengan persentase 38%. Sementara, sisanya memiliki keinginan untuk tetap membeli (23%). Kemudian, kebanyakan responden (87%) tidak atau belum pernah melakukan perjalanan ke negara atau daerah yang sulit menemukan makanan halal. Sementara, banyak konsumen Islam yang kesulitan mencari makanan halal di kota-kota tertentu, contohnya di Bali. Ketika bepergian ke kota-kota di mana makanan halal langka, mereka cenderung memasak sendiri atau membawa makanan sendiri.

Maka dari itu peneliti juga menduga bahwasannya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terkait persepsi masyarakat terhadap kehalalan pada produk-produk

yang sering di konsumsi sehari-hari. Menurut Notoatmodjo (2005) dalam USU (2017) banyak faktor yang menyebabkan stimulus masuk dalam rentang perhatian seseorang. Faktor tersebut terdiri dari dua bagian besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang melekat pada obyeknya. Faktor eksternal terdiri dari a) kontras, b) perubahan intensitas, c) pengulangan, d) sesuatu yang baru, e) sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak. Faktor internal terdiri dari a) pengalaman atau pengetahuan, b) harapan, c) kebutuhan, d) motivasi, e) emosi, f) budaya.

Melihat dari sumber notaatmodjo (2005) dalam USU (2017) bahwasannya faktor yang mempengaruhi persepsi terbagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang melekat pada objeknya. Oleh karena itu peneliti menggunakan faktor internal saja karena faktor internal saja sudah cukup untuk meneliti persepsi masyarakat yang mana untuk dapat mengetahui stimulus masyarakat terhadap label halal pada produk non pangan yang beredar dimasyarakat dan faktor internal sudah mencakup terkait faktor yang mempengaruhi persepsi untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam peneliti ini,

Dari uraian di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor Internal Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Label Halal pada Produk Non Pangan”**. Selain karena rasa penasarannya pribadi, peneliti merasa yakin banyak juga orang yang ingin

mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap produk- produk yang tidak memiliki cap atau label halal yang resmi. Peneliti tertarik menganalisis masalah ini juga karena peneliti rasa penelitian ini sangat menarik dan menantang peneliti untuk mencari fakta dari kebenaran yang ada. Selain itu juga karena peneliti yang masih belum yakin di negara yang mayoritas pemeluknya memeluk agama Islam ini masyarakatnya benar-benar mematuhi aturan agamanya dalam mengonsumsi sesuatu atau memang masih belum menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam konsumsinya.

Objek yang dituju dalam penelitian ini adalah masyarakat di kabupaten Bekasi. Karena dari sinilah peneliti menemukan hal yang menarik untuk dijadikan objek penelitian.

B. Identifikasi dan perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor internal berpengaruh terhadap persepsi tentang label halal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor internal berpengaruh terhadap persepsi tentang label halal

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi sebuah kajian ilmiah dalam mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap label halal pada produk non pangan dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengkaji hal serupa agar dapat mengembangkan penelitiannya lebih lanjut.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan, informasi dan menjadi acuan bukti ilmiah mengenai persepsi masyarakat terhadap label halal pada produk non pangan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pemahaman masyarakat mengenai label halal pada produk non pangan dan memberikan gambaran mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap label halal pada produk non pangan.